

ASLI



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 139-10-17-29/PHPU.
DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan
Pembangunan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan. Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, Bersama ini kami:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
Lama Jakarta Pusat 10350
2. Nama : **Hermawi Taslim**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
Lama Jakarta Pusat 10350

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan 6 (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 tanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada:

1. **REGGINALDO SULTAN., S.H.,M.H.,M.M.**
2. **DR. ATANG IRAWAN.,S.H.,M.HUM.**
3. **DEDI RAMANTA, S.H.**
4. **UCOK EDISON MARPAUNG., S.H.**
5. **PANGERAN., S.H.,S.I.Kom.**
6. **FERDIAN SUTANTO., S.H.,M.H.**
7. **PARULIAN SIREGAR., S.H.,M.H.**
8. **DR. RIDWAN SYAIDI TARIGAN.,S.H.,M.H.**
9. **RAHMAT TAUFIT., S.H.,M.H.**

DITERIMA DARI :	Pihak Terkait
NO.	139 01 17 29 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	6 Mei 2024
JAM :	11:43:22

10. DR. HUSNI THAMRIN.,S.H.,M.H.
11. ERWINSYAH.,S.H.,LL.M.
12. ARDYAN.,S.H.,M.H.
13. BAYU ADITYA PUTRA.,S.H.
14. ANDANA MARPAUNG.,S.H.,M.H.
15. AIDA MARDATILLAH.,S.H.,M.H.
16. ZIKI OSMAN.,S.H.
17. T. JESSICA NOVIA HERMANTO.,S.H.
18. HANNA MARIA MANURUNG.,S.H.
19. HERIYANTO CITRA BUANA., S.H.,M.H.
20. ERIC MANURUNG.,S.H.
21. RUDY MANGARA SIRAIT., S.H.
22. RICHARDO PURBA., S.H.
23. ANDRI FAUZI SINURAT., S.H.
24. RIDWAN SUHERMAN., S.H.
25. HEMA ANGGIAT M. SIMANJUNTAK., S.H.,M.H.
26. ADRINSYAH R. TAHIR., S.H.
27. MASHURI., S.H.,M.H.
28. IFRIANTO S. RAHMAN., S.H.,M.H.,CPLC.
29. SHINTA INO., S.H.
30. ANNISA DIVA PISCAESA., S.H.
31. BANSAWAN., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia dan beralamat Jl. RP. Soeroso No.42-46 Gondangdia lama, Jakarta Pusat 10350 Telp. (021) 31927141 Hp. 0812 1889 6767 email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 139-10-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato), sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut UU MK*) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*selanjutnya disebut UU Pemilu*) bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*selanjutnya disebut dengan PMK No.2/2023*);
5. Bahwa Keterangan PIHAK TERKAIT adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Wib yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato) (**Vide Bukti PT-1**);

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, PIHAK TERKAIT adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b PMK No. 2/2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) huruf c adalah : *“a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a”*;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Partai Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU RI No. 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, menyatakan PIHAK TERKAIT (Partai NasDem adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-2 dan Vide Bukti PT-3**);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sebagai PIHAK TERKAIT atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Wib, yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato);

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PMK No. 2/2023, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 2(dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1(satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan;
2. Bahwa permohonan pemohon dicatat dalam e-BRPK pada tanggal 23 April 2024 dan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT diajukan pada tanggal 23 April 2024. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024, dengan demikian Permohonan PIHAK TERKAIT masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PMK No. 2/2023;

I. DALAM EKSEPSI.

A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DILUAR HASIL PERHITUNGAN SUARA.

Menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 24C UUD RI 1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa jika mencermati Pasal 24C UUD RI jo. Pasal 74 dan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi secara jelas dan terang menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan umum (Termohon) mempersandingkannya dengan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, yang mencatumkan selisih/perbedaan diantara keduanya kemudian dapat dibuktikan oleh Pemohon mempengaruhi keterpilihan Caleg DPR dan DPRD di suatu daerah Pemilihan. Secara mutatis mutandis, posita dan petitum yang terurai dalam Permohonan Pemohon seharusnya hanya sebatas pada perselisihan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU RI) dengan mempersandingkan dengan perhitungan yang benar menurut Pemohon;

3. Bahwa salah satu pasal di Undang-Undang Pemilu yang mengatur berkenaan hal tersebut ialah sebagaimana termuat pada norma Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan keberatan terhadap hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa atas dasar Pasal 24C UUD RI jo. Pasal 74 dan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi dan UU Pemilu dimaksud secara hukum membatasi cakupan substansi hal yang dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi yakni terbatas hanya pada **perselisihan hasil perolehan suara** antara Termohon (KPU RI) dengan persandingan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa mencermati argumentasi hukum dalam Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan halaman 7 tabel IV.B hanya menguraikan persandingan hasil perolehan suara menurut Nasdem dan Pemohon, tidak tercantum persandingan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan halaman 8 sampai dengan halaman 31 uraian permohonan Pemohon hanya pada substansi keberatan terhadap perbedaan suara sah dan tidak sah di beberapa TPS di daerah Pemilihan 6 Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.
7. Bahwa mencermati argument hukum yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan tersebut, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD RI jo. Pasal 74 dan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi serta UU Pemilu;
8. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi di atas, sudah cukup alasan bagi majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBCUUR LIBEL).

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa persandingan suara yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya yang diuraikan pada halaman 6(enam) dalam Tabel IV.A Persandingan Perolehan suara menurut Termohon dan Termohon. Sebenar bukanlah Persandingan Perolehan suara antara Pemohon dan Termohon akan tetapi hasil Perolehan suara dan Peringkat kursi pengisian DPRD Provinsi Gorontalo dapil Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato) menurut perhitungan Termohon.
2. Bahwa Penetapan Hasil Perhitungan suara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebagaimana dalam lampiran I Keputusan dimaksud PIHAK TERKAIT memperoleh suara 26.498 dan Pemohon 8.777 suara, sehingga jika dicermati peringkat kursi di dapil Gorontalo 6 tersebut dengan menggunakan metode perhitungan saite lague PIHAK TERKAIT mendapatkan peringkat kursi ke-4 dan ke-11 (kursi ke-11) dengan jumlah suara kursi terakhir milik PIHAK TERKAIT setelah dibagi 3 dari total 26.498 suara adalah 8.833 suara berhak atas kursi ke-11 (**vide Bukti PT-4**);
3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada halaman 7 dan 8 berdasarkan Persandingan Perolehan Suara menurut Pemohon yang secara jelas diuraikan dalam Table IV.B persandingan perolehan suara menurut NasDem dan Pemohon. Uraian Pemohon tersebut hanya menyandingkan Perolehan suara antara NasDem (PIHAK TERKAIT) dengan Pemohon, tidak menyebutkan perolehan suara berdasarkan perhitungan Termohon (KPU) dan menyandingkannya perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, yang PIHAK TERKAIT kutip sebagai berikut:

Tabel IV.B PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT NASDEM DAN PEMOHON

NO	Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo	Perolehan Suara		Selisih kursi 1 & 2
		Nasdem	Pemohon	

1	Partai Persatuan Pembangunan	26.498:1	8.777:1	17.721
2	Partai NASDEM	26.498:3	8.777:1	56

Jika mencermati uraian persandingan yang dicantumkan oleh Pemohon sebagaimana kutipan dalam Pokok Permohonannya, tidak mencantumkan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon hanya menyandingkan perolehan suara antara NasDem (PIHAK TERKAIT) dengan Pemohon. Dengan demikian persandingan perhitungan perolehan suara yang diuraikan Pemohon dalam Pokok Permohonannya adalah tidak jelas dan kabur. Oleh karena Lembaga yang diatur berdasarkan Undang-Undang untuk menghitung dan menetapkan perolehan suara dalam Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum (Termohon);

4. Bahwa bilamana kemudian mencermati dan merujuk pada bagian posita dan petitum dalam permohonan Pemohon keberatan atas hilangnya suara Pemohon, yang dapat PIHAK TERKAIT uraikan dalam tabel berikut ini adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI dan Caleg	Dokumen			Selisih
		C-Hasil	C-Hasil Sal	D-Hasil	
1	PPP (Sri Masri Sumuri)	33	33	22	11
2	PPP (Ibrahim Bouty)	12	12	7	5

Jika mencermati keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang dalam Petitumnya angka 3 kehilangan suara di TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebanyak 33 suara dan kehilangan suara di TPS 2 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebanyak 12 suara adalah tidak benar. Jika dilihat tabel diatas seharusnya dalil Pemohon kehilangan suara Pemohon di 2(dua) TPS tersebut hanya sebanyak 11 dan 5 suara jika ditotalkan sebanyak 16 suara. Dengan demikian uraian posita maupun petitum permohonan Pemohon semakin kehilangan tujuan dan substansi sebenarnya dalam menjabarkan suatu surat Permohonan hal demikian semakin tidak jelas dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa bilamana kemudian mencermati dan merujuk pada bagian petitum dalam permohonannya angka 3(tiga) permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2024 daerah Pemilihan 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato) yang dikutip sebagai berikut:

PETITUM PEMOHON angka 3 :

3. Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRD Provinsi Gorontalo) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 6 di TPS 002 Desa Tanjung sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK DAN TPS	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon) TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato	33
2	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon) TPS 2 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato	12

Merujuk pada petitum yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas. Setidaknya terdapat 2(dua) hal yang hendak PIHAK TERKAIT tanggap, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 huruf b angka 5 PMK No. 2/2023, Pemohon memang di dalam Posita Permohonannya telah menyampaikan klaim penggelembungan suara oleh Termohon dan mencantumkan jumlah selisih hasil perhitungan perolehan suara menurut Pemohon, akan tetapi kemudian Pemohon tidak cermat menempatkan selisih suara tersebut mempengaruhi perolehan suara hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, sehingga mempengaruhi perolehan kursi antara Pemohon dan PIHAK TERKAIT. Selanjutnya Pemohon meminta penetapan klaim tersebut dalam petitumnya hanya selisih suara dari hasil penggelembungan yang dilakukan oleh Termohon, Pertanyaannya sejauh mana

pengelembungan suara tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara PIHAK TERKAIT?;

- 2) Dalam petitum Permohonan Pemohon angka 3 yang dikutip “Menetapkan hasil Perolehan suara Pemohon yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPRD Provinsi Gorontalo) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 6 di TPS 002 Desa Tanjung, sebagai berikut:” dst. Jika PIHAK TERKAIT mencermati dalam Posita permohonan Pemohon keberatan pengelembungan suara menurut Pemohon terdapat di TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan TPS 002 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, namun dalam Petitum Permohonan Pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon ada di TPS 002 **Desa Tanjung**.
 - 3) Dengan demikian, telah menjadi jelas dan terang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang tidak selaras antara Posita dan petitum dan oleh karenanya menyebabkan Permohonan menjadi *obscuur libel*.
6. Bahwa kemudian mencermati dan merujuk pada bagian petitum dalam permohonannya angka 4(empat) permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan Pencermatan, yang PIHAK TERKAIT kutip sebagai berikut:

PETITUM PEMOHON angka 4 :

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pencermatan terhadap daftar Pemilih tetap dan hasil Penghitungan suara dan mengembalikan suara sah dan tidak sah berdasarkan Data C-Hasil Plano dan C-Hasil Salinan di TPS 001,004,005 Desa Palopo, TPS 002, 004 Desa Marisa Utara, TPS 001,006 Desa Teratai, TPS 001,002,004 Desa Pohuwato, TPS 003,004 Pohuwato Timur Kecamatan Marisa, TPS 2 Desa Karya Indah, TPS 6 Desa Hulawa, TPS 3 Desa Sipata Kecamatan Buntulia, TPS 2 Desa Buntulia Barat, TPS 002 dan 006 Desa Bulili, TPS 001 dan 005 Desa Balayo, TPS 1 Suka Makmur, TPS 001,004 dan 005, Desa Manuwa Kecamatan Patilanggio, TPS 002 Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito, TPS 002 dan 003 Desa Torsiaje Kecamatan Popayato, TPS 001 Desa Buhu Jaya, TPS 002 Desa Sipayo, TPS 005 Desa Soginti Kecamatan Paguat, TPS 006 Desa Motolohu dan TPS 002 Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Bahwa mencermati kutipan petitum 4(empat) permohonan Pemohon diatas, tahapan pencermatan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Tahapan pencermatan yang dipisahkan dengan perselisihan hasil perolehan suara pada tahapan pasca penetapan hasil dan tidak dapat diterima secara hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah tepat bilamana Pemohon keberatan terkait dengan sengketa administrasi Pemilu dan sengketa proses diperhadapkan di Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya hanya sebatas pada sengketa hasil yang mengadili perselisihan hasil jumlah suara? **(Vide Bukti PT-5)**;

7. Bahwa Perolehan suara PIHAK TERKAIT sejumlah 46.498 suara jika menggunakan metode perhitungan saite leque yaitu PIHAK TERKAIT memperoleh 2(dua) kursi yang masing-masing kursi ke-4 dan kursi ke-11 (vide tabel IV.A pemohon) dimana kuris ke-11 tersebut jika dibagi 3 dari jumlah peroleh suara PIHAK TERKAIT adalah 26.498 suara menjadi 8.833 suara sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara 8.777 suara selisih 56 suara. Jika dalam dalil Pemohon keberatan atas perolehan suara diatas disebabkan adanya penghilangan dan/atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah sangat tidak beralasan hukum, karena tidak menjelaskan secara rinci kepada partai mana dan/atau caleg partai mana suara Pemohon gelembungkan oleh Termohon;
8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana terdapat pada halaman 9 s/d 31 yang keberatan atas perbedaan suara sah dan tidak sah. Menurut PIHAK TERKAIT dalil Pemohon tersebut bukanlah objek dalam Perkara PPU anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PMK No. 2/2023;
9. Bahwa Pemohon merasa benar terhadap keberatan suara sah dan tidak sah tersebut yang mengakibatkan terjadinya pergeseran suara di TPS yang menurut Pemohon sangat merugikan Pemohon dan secara prinsip menguntungkan Pihak-pihak lainnya. Pertanyaannya adalah pergeseran suara di TPS kepada partai mana? dan menguntungkan pihak-pihak lain yang mana? dalil demikian sangatlah membingungkan dan tidak jelas

tujuannya. Jika Pemohon merasa dirugikan terhadap temuan suara sah dan tidak sah tersebut sepatutnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon dalam tingkatan rekapitulasi sebagai bagian dari mekanisme proses penyelenggaraan pemilu. Namun Pemohon sama sekali tidak melakukan keberatan hal ini juga tidak terlihat/terbaca dalam uraian substansi materi Gugatan Pemohon, artinya secara sadar Pemohon telah taat terhadap kaidah proses tahapan yang telah berlangsung tanpa adanya penolakan;

10. Bahwa selanjutnya dalam permohonan Pemohon huruf B halaman 31 sampai dengan halaman 36 yang menguraikan tentang DPRD Kabupaten Gorontalo Utara daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Tomilito dan Kecamatan Ponelo Kepulauan) yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan PIHAK TERKAIT di Daerah Pemilihan 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato) dan nampak pula dalam posita dan petitum Pemohon tidak terurai persandingan Perhitungan suara menurut Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
11. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa Permohonan Pemohon berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya Daerah Pemilihan Gorontalo 6 (Dapil Gorontalo 6), Dimana dalam Daerah Pemilihan tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan PIHAK TERKAIT, oleh karenanya PIHAK TERKAIT merupakan Pihak yang berkepentingan dalam Permohonan *a quo*;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT beranggapan tidak semua benar apa yang dituduhkan oleh Pemohon dan juga yang ditetapkan oleh Pemohon dalam menetapkan perolehan suara, akan tetapi Mahkamah perlu menguji bukti-bukti, saksi yang dihadirkan dan ditambah keyakinan Mahkamah untuk memutus dalam permohonan *a quo*;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai suara hilang dan suara sah dan tidak sah, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo 6 yang meliputi 2 Kabupaten, yaitu :
- 4.1. Kabupaten Boalemo.
 - 4.2. Kabupaten Pohuwato.
5. Bahwa dari hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 secara nasional Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Pemilihan umum tahun 2024 berdasarkan formulir Model D-HASIL PROV-DPRD PROV (**Vide Bukti PT-6**), adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Rincian		
		Boalemo	Pohuwato	Jumlah Akhir
IV	Data Perolehan suara Partai Politik dan suara calon			
	Nomor, Nama Partai dan Calon	3	4	5
A.1	5. Partai NasDem	1.086	1.114	2.200
A.2	1. Faisal Rustam	1.333	2.725	4.058
	2. Rivel Priyantoro Putra Pagau	4.167	351	4.518
	3. Alwin Towapo	506	232	738
	4. Franky Tumaliang	1.516	752	2.268
	5. H. Mikson Yapanto	768	3.647	4.415
	6. Iyam Mantali	113	442	555
	7. Hj. Delfi Yusuf	437	65	502
	8. Yudin Hilimi	2.490	51	2.541
	9. Yosef Rusdiansyah	1.152	37	1.189
	10. Djoni Dalanggo	433	2.975	3.408
	11. Iskandar Hadjarati	49	57	106
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)	14.050	12.448	26.498

No	Uraian		Rincian	
----	--------	--	---------	--

IV	Data Perolehan suara Partai Politik dan suara calon	Boalemo	Pohuwato	Jumlah Akhir
	Nomor, Nama Partai dan Calon	3	4	5
A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	309	353	662
A.2	1. Sri Masri Sumuri, SE	1.175	3.953	5.128
	2. Hamka Taha, SAP	376	207	583
	3. Ibrahim Bouty	128	848	976
	4. Drs. Sukarni Hurudja Potutu	530	143	673
	5. Ir. Adrian Inaku	70	76	146
	6. Andari Meysa Pritha F Hulukati	50	131	181
	7. Martitin Natilova Kiu	31	49	80
	8. Raflin Hamzah	85	11	96
	9. Saripudin Bano	76	17	93
	10. Roslinda Mooduto	57	30	87
	11. Rusdin Aminu	45	27	72
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)	2.932	5.845	8.777

6. Bahwa dari hasil Rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota formulir Model D-HASIL KABKO-DPRD PROV (Boalemo) **(Vide Bukti PT-7)** dan Model D-HASIL KABKO-DPRD PROV (Pohuwato) **(Vide Bukti PT-8)** antara Pemohon, Termohon dan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

6.1. Kabupaten Boalemo

PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
2.932	14.050	14.050

6.2. Kabupaten Pohuwato

PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
5.845	12.448	12.448

7. DPRD PROVINSI DAPIL GORONTALO 6 (KABUPATEN BOALEMO-KABUPATEN POHUWATO).

7.1. Bahwa persandingan perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan Pemohon yang benar berdasarkan rekapitulasi Perolehan suara Tingka Nasional yang oleh Termohon dan dituangkan dalam formulir Model D-Hasil Provinsi adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
5	NasDem (PIHAK TERKAIT)	26.498
17	PPP (PEMOHON)	8.777

Perolehan suara sebagaimana tabel persandingan diatas, adalah perolehan suara yang benar dan sah sehingga telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Wib;

7.2. Bahwa adapun dalil Pemohon dalam Permohonannya mengenai adanya penghilangan dan/atau pengelembungan suara sebagaimana tabel dibawah ini, menurut Pemohon adalah:

NO	Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo	Perolehan Suara		Selisih kursi 1 & 2
		Nasdem	Pemohon	
1	Partai Persatuan Pembangunan	26.498:1	8.777:1	17.721
2	Partai NASDEM	26.498:3	8.777:1	56

SUARA PPP CALEG 01. SR MASRI SUMURI

NO	DOKUMEN	JUMLAH
1	Di C-Hasil Plano	33
2	Di C-Hasil Salinan	33

3	Di C-Hasil Kecamatan	22
---	----------------------	----

SUARA PPP CALEG 03. IBRAHIM BOUTY

NO	DOKUMEN	JUMLAH
1	Di C-Hasil Plano	12
2	Di C-Hasil Salinan	12
3	Di C-Hasil Kecamatan	7

Dari tabel yang di uraikan Pemohon dalam Permohonannya, PIHAK TERKAIT menolak secara tegas, karena dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Oleh karena proses tahapan perhitungan suara di semua tingkatan sudah dilewati tanpa adanya keberatan dari Pemohon;

- 7.3. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT perolehan suara yang benar hasil perolehan suara antara Pemohon dan PIHAK TERKAIT di Daerah Pemilihan Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato) untuk pengisian kursi ke-11 DPRD Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

PARTAI	CALON	SUARA	BAGI 3
NASDEM	MIKSON YAPANTO	26.498	8.833
PPP	SRI MASRI SUMURI	8.777	0
	SELISIH	56	

NO	PARTAI dan Caleg	Dokumen			Selisih
		C-Hasil	C-Hasil Salinan	D-Hasil	
1	PPP (Sri Masri Sumuri)	33	33	22	11
2	PPP (Ibrahim Bouty)	12	12	7	5
	Selisih		45		16

Jika mencermati perolehan suara sebagaimana diuraikan diatas, jelas terlihat kursi ke-11 pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 adalah milik PIHAK TERKAIT, walaupun Pemohon keberatan kehilangan suara sebanyak 33 dan 12 suara masih belum memenuhi selisih suara 56 sebagaimana tabel diatas,

apalagi bila hasil perhitungan yang selisih 16 suara sebagaimana dalam Tabel diatas. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak;

- 7.4. Bahwa terkait dalil-dalil permohonan Pemohon tentang suara sah dan tidak sah terdapat di 32 TPS masing-masing di TPS 001,004,005 Desa Palopo, TPS 002, 004 Desa Marisa Utara, TPS 001,006 Desa Teratai, TPS 001,002,004 Desa Pohuwato, TPS 003,004 Pohuwato Timur Kecamatan Marisa, TPS 2 Desa Karya Indah, TPS 6 Desa Hulawa, TPS 3 Desa Sipata Kecamatan Buntulia, TPS 2 Desa Buntulia Barat, TPS 002 dan 006 Desa Bulili, TPS 001 dan 005 Desa Balayo, TPS 1 Suka Makmur, TPS 001,004 dan 005, Desa Manuwa Kecamatan Patilanggio, TPS 002 Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito, TPS 002 dan 003 Desa Torsiaje Kecamatan Popayato, TPS 001 Desa Buhu Jaya, TPS 002 Desa Sipayo, TPS 005 Desa Soginti Kecamatan Paguat, TPD 006 Desa Motolohu dan TPS 002 Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. PIHAK TERKAIT menolak dengan Tegas oleh karena tahapan pencermatan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilewati. Tahapan pencermatan yang dipisahkan dengan perselisihan hasil perolehan suara pada tahapan pasca penetapan hasil tidak dapat diterima secara hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah tepat bilamana Pemohon keberatan terkait dengan sengketa administrasi Pemilu dan sengketa proses diperhadapkan di Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya hanya sebatas pada sengketa hasil yang mengadili perselisihan hasil jumlah suara?;
- 7.5. Bahwa keberatan Pemohon dalam permohonannya terhadap suara sah dan tidak sah sebagaimana dalam Tabel IV.1.D., Tabel IV.9.B., Tabel IV.10.A, Tabel IV.2.B., Tabel IV.5.A., Tabel IV.3.A., Tabel IV.4.A., Tabel IV.6.A., Tabel IV.7.A., Tabel IV.8.A., Tabel IV.11.A., Tabel IV.12.A., Tabel IV.16.A., Tabel IV.20.A., Tabel IV.21.A., Tabel IV.22.A., Tabel IV.23.A., Tabel IV.24.A., Tabel IV.25.A., Tabel IV.26.A., Tabel IV.27.A., Tabel IV.28.A., Tabel IV.31.A., Tabel IV.33.A., Tabel IV.35.A., PIHAK TERKAIT sampaikan bahwa semua

sudah sesuai berdasarkan hasil rekapan perhitungan suara berdasarkan C Hasil dan PIHAK TERKAIT menyarankan agar Pemohon lebih teliti menjumlahkan angka demi angka;

8. Bahwa substansi dalil Pemohon dalam Permohonannya yang tidak ada korelasinya dengan Permohonan sepanjang pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapil Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato) tidak perlu PIHAK TERKAIT tanggapi dalam pokok permohonan *a quo*;
9. Bahwa berdasarkan uraian bantahan PIHAK TERKAIT dalam Pokok Permohonan Pemohon tersebut diatas, sudah sepatutnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

III. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini, atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Wib;
3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6

(Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato), yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
5	NasDem (PIHAK TERKAIT)	26.498
17	PPP (PEMOHON)	8.777

Demikian, Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih.

HORMAT KAMI KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT,



MASHURI, S.H.,M.H



IFRIANTO S. RAHMAN, S.H.,M.H.,CPLC



SINTA INO. S.H